



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : (44 / 180 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dalam era reformasi, telah terjadi pula peningkatan kasus dan gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan personil yang layak dan dianggap cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA** : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menjadi Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui proses beracara di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan :
1. surat kuasa Khusus dari Walikota Pariaman atau Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau;
 2. surat tugas Walikota Pariaman.
- KEEMPAT** : Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum dapat tampil pada semua Tingkatan Pengadilan yaitu Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KELIMA** : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman dari Bagian Hukum diberikan honor setiap kali mengikuti sidang/beracara dalam Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama
 - Ketua Rp. 500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 425.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 350.000,-/ Orang
- b. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
 - Ketua Rp. 500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 425.000,-/Orang
 - Anggota..... Rp. 350.000,-/Orang
- c. Tingkat Pengadilan Tinggi/Banding dan Pilihan Penyelesaian Sengketa
 - Ketua Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Sekretaris Rp. 2.000.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 1.500.000,-/ Orang
- d. Tingkat Mahkamah Agung/Kasasi & Peninjauan Kembali
 - Ketua Rp. 3.000.000,-/ Orang
 - Sekretaris..... Rp. 2.500.000,-/ Orang
 - Anggota..... Rp. 2.000.000,-/ Orang

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 DPA Bagian Hukum Setdako Pariaman Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.02


KETUJUH : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR 

PAB NE YODHINI INASI PRODUK PAB NE PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/4.21
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 4-21



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 144 / 180 / 2021
 TANGGAL : 20 April 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Noviardi, SH	Staf Ahli Walikota	Sekretaris
3.	Rozy Ersya Pratama, SH	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
4.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAGAMAN	 26/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/21
KABAG HUKUM & HAM	 20/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 20/4-20